

## **Analisis Mekanisme Pengajuan Hak Milik Atas Tanah yang Sejak Semula Dikuasai Oleh Negara Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia**

**Hendri Jayadi<sup>1</sup>, I Dewa Ayu Widyani<sup>2</sup>, Putu George Matthew Simbolon<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Kristen Indonesia.

Email penulis: [drhendrijayadi@gmail.com](mailto:drhendrijayadi@gmail.com) [dewaayua@gmail.com](mailto:dewaayua@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini dilakukan guna memahami mekanisme pengajuan permohonan hak milik atas tanah yang sejak awal dikuasai oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini juga dilakukan melalui penerapan metode yuridis normatif berdasarkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengumpulkan dasar hukum yang relevan guna mencapai tujuan dari penelitian ini, sedangkan pendekatan konsep dilakukan dengan pengumpulan doktrin hukum. Berdasarkan penelitian ini. Dapat dipahami bahwa hak milik atas tanah hanya dapat dimohonkan oleh warga negara Indonesia dan badan hukum yang di tunjuk oleh pemerintah. Secara lebih lanjut, dapat dipahami melalui penelitian ini bahwa subjek hukum yang ingin mengajukan permohonan ini harus memenuhi data fisik maupun data yuridis dari tanah yang akan dimohonkan. Setelah data tersebut terpenuhi, maka pemohon harus menyerahkan data tersebut di kantor pertanahan setempat dan pemohon bertanggungjawab penuh atas data fisik maupun data yuridis. Dalam penelitian ini, para penulis menyarankan penelitian selanjutnya mengenai permohonan atas objek yang berkedudukan di atas tanah yang dikuasai oleh negara.

**Kata Kunci:** Hak Milik, Tanah yang Dikuasai Oleh Negara, Data Fisik, Data Yuridis

### **Abstract**

*This research is conducted to understand the mechanism of pleading land ownership rights on land under state procurement from the beginning, according to Indonesian regulations. The research herein is conducted by applying a normative method consisting statutory approach and a conceptual approach. The first approach is conducted by gathering relevant legal basis to achieve the purpose of this research, meanwhile, the second approach is conducted by gathering legal doctrines. Based on this research, it can be understood that ownership rights may only be pleaded by Indonesian citizens and legal persons appointed by the government. Furthermore, one may understand from this research that the legal subjects pleading their entitlement on this kind of land shall fulfill both the physical data and the juridical data of the pleaded land. Once they fulfilled these data, pleaders shall submit these data to the land office located in one region with the land therein and, pleaders shall be liable due to the validity of the physical data and the juridical data. In closing this research, the writer suggests next research regarding how to plead the object located on land procured by the state.*

**Key Words:** Ownership Rights, Land Procured by State, Physical Data, Juridical Data

## PENDAHULUAN

Sebagai asosiasi yang terbentuk berdasarkan kontrak sosial antara rakyat dengan pemerintah, negara wajib memenuhi hak-hak warga negaranya dalam melangsungkan kehidupan mereka. Kewajiban negara dalam memenuhi hak dasar warga negaranya ini merupakan bagian dari *trilogy obligations* yang terdiri dari *obligations to respect, obligations to protect and obligations of fulfill*. Ketiga kewajiban tersebut harus dilaksanakan oleh negara anggota suatu perjanjian internasional yang mengatur hak asasi manusia, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung atau mendelegasikannya kepada hukum nasional negara tersebut. Salah satu hak asasi yang harus dipenuhi oleh negara republik Indonesia adalah hak bertempat tinggal yang harus dimiliki oleh setiap warga negaranya.

Secara konstitusional, hak bertempat tinggal diatur di dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang antara lain menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan tempat tinggal. Hak ini kemudian diatur juga di dalam *formeel gesetz* Indonesia yaitu di dalam Pasal 27 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang antara lain menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk bertempat tinggal di wilayah negara kesatuan republik Indonesia. Setelah memahami kedua kaidah di muka, penulis akan menguraikan kewenangan negara republik Indonesia terhadap tanah sebagai salah satu sumber daya alam harus dikelola, sebagai wujud kedaulatan internal negara dalam mengelola sumber daya alamnya. Penjelasan penulis di muka ini sejalan dengan pendapat Radi tentang pandangan negara berkembang terhadap konsep kedaulatan internal dalam mengelola sumber daya alam negara tersebut.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA) yang terbilang memiliki makna yang filosofis, antara lain menyatakan bahwa seluruh tanah air Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan hubungan bangsa Indonesia (atau negara Indonesia) dengan bumi, air serta ruang angkasa bersifat abadi. Ketentuan sebagaimana dimuat di dalam Pasal 1 UUPA ini juga dikenal dengan terminologi Hak Bangsa Indonesia. Kemudian, Pasal 2 UUPA yang merupakan *formeel gesetz* dari Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 memuat Hak Menguasai dari Negara yang dapat dijelaskan sebagai dasar hukum negara dalam mendelegasikan bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya kepada daerah-daerah dan masyarakat hukum adat, selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut peraturan pemerintah. Baik Hak Bangsa Indonesia maupun Hak Menguasai dari Negara ini merupakan kedua hak yang menjadi landasan negara, dalam hal ini pemerintah dalam menjamin keseimbangan antara kepentingan umum dengan kepentingan pribadi warga negaranya yang didasari oleh rezim ham sebagaimana dijelaskan di muka.

Selain dimuat *formell gesetz* sebagaimana dimuat di muka, hak negara republik Indonesia dalam menguasai tanah juga di muat di dalam Pasal 1 angka 2. PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (PP No 18/2021). Ketentuan yang memuat definisi tanah negara ini antara lain menyatakan bahwa tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara merupakan tanah yang tidak dilekati dengan hak atas tanah, tanah tersebut bukan merupakan tanah wakaf, tidak dilandasi dengan hak ulayat dan/atau bukan merupakan aset barang milik negara atau barang milik daerah. Adapun salah satu hak atas tanah tersebut yaitu tanah yang sejak semula merupakan tanah dengan status tanah negara (Pasal 2 ayat (2) PP No 18/2021). Penulis memandang bahwa salah satu bagian dari klasifikasi hak atas tanah ini perlu dikaji secara lebih spesifik, mengingat bahwa masyarakat perlu untuk

memahami bagaimana pemerintah menerapkan kaidah hukum yang telah mereka tetapkan. Pemikiran ini sejalan dengan pemikiran Harbemas yang menyatakan bahwa hukum juga harus mendapatkan validitas berupa legitimasi dari masyarakat.

Dalam memenuhi hak warga negaranya, negara republik Indonesia harus mampu melakukan *balance test* antara kepentingan pribadi dari masing-masing warga negaranya, dengan kepentingan nasional. Konsepsi *balance test* sebagaimana penulis ungkapkan di muka ini sejalan dengan pandangan Pound tentang hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) yang menyatakan bahwa hukum merupakan alat predominansi untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan umum. Dengan mengetahui bahwa negara republik Indonesia memiliki kaidah hukum yang mampu menyeimbangkan kepentingan kedua kepentingan tersebut, maka penulis memandang bahwa kaidah hukum tersebut perlu dijelaskan kepada khalayak umum melalui artikel ini. Pandangan penulis ini sejalan dengan pandangan Friedman yang menyatakan bahwa komunikasi hukum dan pengetahuan hukum merupakan dua komponen yang tidak kalah penting dengan substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

Oleh karena itu, penulis akan mengangkat artikel yang memuat tentang mekanisme hukum yang negara sediakan dalam mengabulkan permohonan hak milik terhadap tanah yang dikuasai oleh negara. Adapun tujuan penulis dalam menulis artikel ini yaitu memberikan pemahaman kepada pembaca tentang hak warga negara berdasarkan kaidah hukum formal yang berlaku atau *due process of law* dalam wilayah negara republik Indonesia. Artikel ini terbagi dua bagian yaitu bagian pertama yang menjelaskan tentang pengaturan hak milik, dan bagian kedua yang memuat tentang prosedur formal dalam mengajukan hak milik terhadap tanah yang dikuasai oleh negara.

Perlu penulis jelaskan bahwa artikel ini dibuat berdasarkan hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh penulis sebagai perwakilan dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Penelitian tersebut telah dilakukan di Desa Dalihan Natolu, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 28 s.d. 30 Juli 2022. Adapun tema dari pengabdian kepada masyarakat ini yaitu Unggul Menjadi Berkah Bagi Indonesia.

## **METODE**

Penulisan artikel ini menerapkan metode yuridis normatif dengan pendekatan doktrinal dan pendekatan konsep. Metode dapat diterapkan dengan menjelaskan data sekunder berupa kaidah hukum berupa hukum positif atau hukum yang berlaku sebagai premis mayor dari permasalahan hukum yang dikaji dalam suatu penelitian hukum. Pendekatan doktrinal ini diterapkan dengan mengaitkan permasalahan di dalam artikel ini dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Sedangkan pendekatan konsep merupakan pendekatan yang diterapkan dengan mengemukakan pendapat ahli yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang di bahas di dalam artikel ini. Secara lebih lanjut, penulisan artikel ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa kepustakaan yang menjelaskan makna dari bahan hukum primer dan bahan hukum tersier berupa kepustakaan yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Hak Milik Atas Tanah dalam Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia**

Berdasarkan UUPA, hak milik merupakan salah satu klasifikasi hak atas tanah yang dimuat di dalam Pasal 16 ayat (1). Kemudian, adapun yang dimaksud dengan hak atas tanah berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UUPA yaitu kewenangan yang diberikan oleh negara dalam mempergunakan tanah

yang bersangkutan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu berdasarkan batas menurut UUPA dan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberian hak atas tanah. Secara lebih lanjut, Hak Milik merupakan hak yang bersifat turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan memperhatikan fungsi sosial dari tanah tersebut (Pasal 20 (1) jo. Pasal 6 UUPA).

Adapun subjek hukum dari hak milik sebagaimana termuat di dalam Pasal 21 UUPA yaitu warga negara Indonesia dan badan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan bagi orang asing atau warga negara asing yang memiliki tanah berdasarkan hak milik wajib melepaskan hak tersebut dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut dan sesudah waktu tersebut berlalu, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanah tersebut jatuh ke tangan negara. Selain itu ketentuan ini juga menyatakan bahwa orang dengan dua kewarganegaraan *in concreto* warga negara Indonesia dan warga negara asing, tidak dapat memiliki hak milik.

Sebelum melanjutkan ke penjelasan tentang pengajuan hak milik, penulis perlu menjelaskan bahwa pengaturan hak milik di dalam UUPA pada awalnya diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Secara umum, hak milik (*eigendom*) diatur di dalam Pasal 570 KUHPperdata yang antara lain menyatakan hak milik merupakan hak untuk menikmati suatu barang dan kebebasan untuk memanfaatkan barang tersebut selama tidak bertentangan dengan undang-undang atau ketertiban umum dan tidak mengganggu hak-hak orang lain. Sedangkan pengaturan hak milik terhadap benda tidak bergerak (terutama tanah) diatur di dalam Pasal 517 KUHPperdata yang secara garis besar menyatakan bahwa hak milik atas sebidang tanah meliputi hak milik atas segala sesuatu yang ada di atas tanah tersebut dan segala sesuatu di dalam tanah tersebut.

Penetapan Eigendom berdasarkan salah satu pasal di dalam Buku II KUHPperdata tersebut merupakan formulasi dari asas penyatuan vertikal atau asas yang mempersatukan benda yang berkedudukan di atas tanah, dengan tanah tersebut. Penerapan asas tersebut merupakan wujud dari dualisme hukum agraria yang ditetapkan oleh pemerintah Hindia Belanda yang membuka peluang bagi mereka dalam mengklaim benda atau properti rakyat Indonesia atau bumi putra pada saat itu. Sedangkan, penerapan kaidah hak milik sebagaimana dimuat di dalam Pasal 20 UUPA merupakan formulasi dari asas pemisahan horizontal yang menyatakan bahwa tanah dan benda di atasnya merupakan objek yang terpisah. Formulasi asas ini tentunya terbilang lebih menguntungkan bagi bangsa Indonesia. Adapun alasan penulis dalam menguraikan sejarah tentang formulasi asas hukum ini, yaitu untuk memberikan pemahaman terhadap khalayak umum bahwa pengajuan hak milik terhadap tanah yang dikuasai oleh negara tidak berarti bahwa benda di atas tanah tersebut dapat diklaim secara *ipso facto*.

### **Pengajuan Hak Milik Atas Tanah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia**

Dengan memahami Pasal 21 UUPA sebagaimana dijelaskan di muka, tentunya dapat dipahami bahwa hanya WNI dan badan hukum yang di tunjuk oleh negara sajalah yang dapat mengajukan permohonan hak milik atas tanah. Sedangkan WNA tidak dapat memiliki hak milik atau hak milik tersebut akan secara otomatis hapus dan jatuh ke tangan negara. Penulis berpendapat bahwa ketentuan di dalam Pasal 21 UUPA ini sejalan dengan Pasal 1 UUPA tentang hak bangsa Indonesia dan Pasal 2 UUPA tentang hak penguasaan dari negara, sebagaimana penulis uraikan dalam pendahuluan dari artikel ini. Selain itu, pengaturan tersebut juga sejalan dengan pandangan Bodin yang menyatakan bahwa kedaulatan oleh negara bersifat tunggal atau hanya negara sajalah yang berwenang untuk menciptakan hukum positif yang mengatur tentang warga negaranya ataupun orang asing yang berkedudukan di dalam yurisdiksi teritorial negara tersebut.

Setelah menjelaskan tentang siapa saja yang dapat mengajukan permohonan hak milik atas tanah, maka penulis akan menguraikan mekanisme pengajuan hak milik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang merupakan ketentuan pelaksana (*verordnung sazung*) dari UUPA.

Sebagaimana penulis jelaskan di bagian pendahuluan, salah satu kaidah yang mengatur tentang ketentuan formal (*due process*) tentang pengajuan hak milik terhadap tanah yang dikuasai oleh negara sejak awal mulanya diatur di dalam PP No 18/2021. Pasal 2 ayat (2) dari ketentuan ini menyatakan bahwa negara memiliki kewenangan untuk memberikan hak milik, yang merupakan bagian dari hak atas tanah, sesuai dengan peruntukan dan keperluannya, atau memberikannya dengan hak pengelolaan. Selain itu, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 (Permeneg Agraria/Kepala BPN No 18/2021), warga negara Indonesia harus mengajukan permohonan hak milik tersebut berdasarkan data fisik dan data yuridis. Adapun yang dimaksud dengan data fisik dan data yuridis, yang diatur di dalam ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1 angka 6. Permeneg Agraria/ Kepala BPN No 18/2021:**

*“Data fisik merupakan keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya.”*

Melalui pemahaman tentang ketentuan ini, dapat dipahami bahwa data fisik merupakan data yang berkaitan dengan fakta empiris dari suatu tanah.

**Pasal 1 angka 7. Permeneg Agraria/ Kepala BPN No 18/2021:**

*“Data yuridis merupakan keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.”*

Dengan memahami ketentuan ini, maka dapat dipahami bahwa data yuridis merupakan informasi yang berkaitan dengan status hukum dari suatu tanah.


Secara lebih lanjut, Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dari Permeneg Agraria/Kepala BPN No 18/2021, pemohon hak milik dapat mengajukan permohonan pengukuran bidang tanah. Hasil dari pengukuran bidang tanah tersebut dituangkan ke dalam Peta Bidang Tanah (Pasal 21 ayat (1) Permeneg Agraria/Kepala BPN No 18/2021). Kemudian, permohonan tersebut diajukan kepada kantor pertanahan di daerah kerja yang meliputi letak tanah yang bersangkutan (Pasal 23 ayat (1) a. Permeneg Agraria/Kepala BPN No 18/2021). Terakhir, Pasal 25 dari ketentuan ini menyatakan bahwa pemohon hak milik bertanggungjawab secara perdata dan pidana atas keabsahan dan kebenaran materiil berkas permohonan yang telah diajukan. Sedangkan berdasarkan sudut pandang pemerintah, Hak milik untuk rumah tinggal, rumah toko dan rumah kantor merupakan salah satu kewenangan pemerintah dalam hal pemberian hak atas tanah secara umum (Pasal 145 a. Permeneg Agraria/Kepala BPN No 18/2018).

Melalui penjelasan ini, penulis berpendapat bahwa dengan menjelaskan ketentuan sebagaimana diuraikan di muka, maka warga negara Indonesia akan terbantu dalam mengajukan hak milik atas tanah terhadap tanah yang sejak awalnya dikuasai oleh negara. Oleh karena itu, tulisan ini akan sejalan dengan pandangan Friedman yang menyatakan bahwa komunikasi hukum dan pengetahuan hukum merupakan dua unsur yang tidak kalah penting dengan tiga sub-bagian dari sistem hukum sebagaimana telah dijelaskan di muka. Komunikasi hukum dapat dipahami sebagai sarana yang negara dapat terapkan dalam menyediakan informasi tentang kaidah hukum yang diberlakukan. Sedangkan, pengetahuan hukum merupakan pengetahuan masyarakat sebagai *adressat* dari kaidah hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Selain itu, pandangan penulis ini juga sejalan dengan pendapat Kolb dalam menjelaskan postulat *ignorantia juris nocet* yang memiliki arti bahwa ketidaktahuan terhadap suatu kaidah hukum, tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan seseorang yang dikenakan sanksi atas perbuatannya. Adapun letak relevansi dari postulat ini dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan di muka *in concreto* Pasal 25 Permeneg Agraria/Kepala BPN No 18/2021 yang menjelaskan tentang pertanggungjawaban baik secara pidana maupun secara perdata dari pemohon terhadap kebenaran materiil dari data yang akan diajukan oleh pemohon. Oleh karena itu, melalui artikel ini, maka masyarakat pada umumnya akan memahami pentingnya pertanggungjawaban kebenaran data fisik dan data yuridis dalam mengajukan permohonan hak milik terhadap tanah yang sejak awalnya dikuasai oleh negara.

Dalam merangkum penjelasan ini, penulis memaparkannya melalui bagan sebagai berikut:

Bagan 1. Skema dari Proses Pengajuan Hak Milik atas Tanah yang Dikuasai oleh Negara



## SIMPULAN

Melalui pembahasan pertama dari penulisan ini, dapat dipahami bahwa subjek hukum yang dapat mengajukan hak milik atas tanah terhadap tanah yang sejak awalnya dikuasai oleh negara adalah warga negara Indonesia dan badan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah. Adapun pemahaman yang harus diperhatikan oleh khalayak umum perihal ketentuan tentang hak milik ini, yaitu pengajuan hak milik terhadap tanah yang dikuasai oleh negara tersebut, merupakan permohonan yang terpisah dari permohonan terhadap objek yang berkedudukan di atas tanah tersebut. Oleh karena itu, artikel ini hanya mengkaji mekanisme hukum tentang pengajuan hak milik atas tanah yang dikuasai oleh negara dan tidak mengkaji objek di atasnya. Sehingga, menjadi

suatu hal yang menarik bagi peneliti berikutnya untuk melakukan penelitian tentang pengajuan objek di atas tanah yang dikuasai oleh negara berdasarkan kaidah hukum tanah di Indonesia.

Melalui pembahasan kedua dari penulisan ini, penulis menyimpulkan bahwa warga negara Indonesia yang ingin mengajukan permohonan ini harus memiliki data fisik dan data yuridis dari tanah yang ingin diajukan hak milik terlebih dahulu (*prima facie*). Setelah memiliki kedua data tersebut, maka pemohon harus melengkapi berkas yang akan disediakan oleh kantor pertanahan di tempat tanah tersebut berkedudukan. Penulis berpendapat bahwa pemohon juga harus menguraikan alasan yang tegas dalam mengajukan permohonan ini, yaitu sebagai tempat tinggal atau memenuhi salah satu hak asasi yang warga negara Indonesia tersebut miliki. Selain itu, perlu dipahami juga bahwa pemohon bertanggungjawab baik secara perdata maupun pidana terhadap data fisik dan data yuridis yang digunakan sebagai bahan permohonan tersebut.

## REFERENSI

### Buku dan Jurnal

- Ammirudin dan Asikin, Z. (2018) *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Depok: Raja Grafindo Persada).
- Argent, P. (2021), *International Law Textbook: Module 5* (Louvain: University of Louvain and EdX).
- Junaidi, M. (2018) *Hukum Konstitusi: Pandangan dan Gagasan Modernisasi Negara Hukum* (Depok: Raja Grafindo Persada).
- Jurdi, F. (2016) *Teori Negara Hukum* (Malang: Setara Press).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/*Burgerlijk Wetboek*.
- Pal, D. (2011) *Sociological Jurisprudence* (Pune: Symbiosis Law School), Diakses dari: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1925790](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1925790)
- Radi, Y. (2021), *International Investment Law: Textbook for Chapter 1 - 2 - 3* (Louvain: University of Louvain and EdX).
- Santoso, U. (2012) *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif* (Jakarta: KENCANA).
- Schutter, O. (2021), *International Human Rights Law Textbook: Module 2* (Louvain: University of Louvain and EdX).
- Steenberghe, R (2021) *International Humanitarian Law Textbook: Sources and Subjects* (Louvain: University of Louvain and EdX).

### Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1202).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165).